

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Mutiara Yulanda selaku subkoordinator inspeksi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran obat kedaluwarsa di kalangan masyarakat umum adalah faktor kelalaian dan faktor kesengajaan. Tindakan ini juga sudah diberlakukan untuk pemberian sanksi kepada oknum yang melakukan kesengajaan ataupun kelalaian yang merugikan masyarakat.

2. Sebagai lembaga non departemen, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya obat kedaluwarsa di Kota Padang cukup baik karena melakukan tindakan monitoring ke lapangan atau sarana distributor obat secara berkala estimasi 1 bulan sekali. BBPOM juga menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat Padang, terkait obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat suatu produk.

3. Bentuk sanksi yang diberikan kepada oknum juga tergantung terhadap faktor tindakan yang dilakukan, juga dari dampak korban. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan berupa pencabutan izin usaha, pembayaran ganti rugi, penarikan barang dari edaran, sanksi peringatan (mayor), sanksi pemberhentian sementara, sanksi pemberhentian selamanya.

B. Saran

1. Kepada BBPOM Kota Padang untuk meningkatkan estimasi monitoring ke lapangan secara berkala di tiap bulannya agar pengawasan peredaran obat kedaluwarsa semakin ketat.
2. Pihak BBPOM Kota Padang melakukan perluasan pengawasan monitoring yang mana inspeksi turun ke lapangan untuk mengawasi distributor obat hingga ke kawasan terpencil, sehingga peredaran obat kedaluwarsa benar-benar teratasi.
2. Untuk sanksi yang diberikan BPOM kepada sarana distributor yang melakukan tindakan kerugian terhadap konsumen harus melakukan sesuai yang tertera di dalam Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 BPOM yang menjelaskan sanksi untuk sarana distributor dan didalam pasal 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan juga untuk sanksi yang diberikan kepada sarana distributor terkait, langsung diberikan sanksi tersebut sebagaimana yang telah diatur pada masing-masing peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya

Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya, Jakarta, 2008

Teguh Wibowo, *Ramuan Herbal Warisan Leluhur*, Ozura, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun
2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang
Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung
Alkohol.

C. Sumber lainnya

Siti Qona'ah¹, Heri Afianto², 2020, 'Strategi BPOM Dalam Upaya
Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui
Gerakan', "*Waspada Obat Ilegal*" *Journal Komunikasi*, Vol 11 No.1
Maret 2020

Yeti Nuryet, 2018, "*Pengelolaan Obat Kedaluwarsa dalam Upaya
Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Puskesmas Wilayah Kerja
Kota Serang*" *Jurnal ilmiah* Volume 4, No. 3, Sep Higiene Tember—
Desember 2018

Hasil wawancara dengan subkoordinator inspeksi pengawasan BBPOM Kota
Padang, Ibuk Mutiara Yulanda,

Wahyu Simon Tampubolon Jurnal Ilmiah “*Advokasi*” Vol. 06. No. 01 Maret
2018

Tujuan dan fungsi pengawasan <https://www.materibelajar.id/2016/05/tujuan-dan-fungsi-pengawasan-menurut.html>

Pengertian BPOM <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>

Ini Dampaknya Jika Obat Kadaluarsa Masuk ke Dalam Tubuh -
Tribunnews.com

By suharyanto, 2019, dosen biologi, “*Bahaya Minum Obat Kedaluwarsa*”,
dosen biologi march 29